



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2 / 675 / 404.101.2 / B / 2024

TENTANG

PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PADA PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA NASIONAL DAN HILIRISASI
INDUSTRI KELAPA SAWIT

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengenaan Tarif 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk Proyek Strategis Nasional pada Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 501);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 10).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.1/1276/SJ hal Implementasi Pengenaan Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit;
 2. Surat Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I Nomor HQ-DIRUT/X/2024.05.13-11 tentang Permohonan Dukungan Pengenaan Tarif 0% (nol Persen) atas BPHTB pada Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kepala Sawit PT Perkebunan Nusantara I;
 3. Surat Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara Nomor BD01-INSIP-SBI/20240514.016 tentang Permohonan Dukungan Pengenaan Tarif 0% (nol Persen) atas BPHTB pada Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional di PT Sinergi Gula Nusantara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pengenaan Tarif 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk Proyek Strategis Nasional pada Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pelaksanaan Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
2. Sdr. PT. Perkebunan Nusantara I.
3. Sdr. PT. Sinergi Gula Nusantara.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/676 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 1 Juli 2024

DAFTAR PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL PADA
PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA NASIONAL
DAN HILIRISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT

No	Aset	Lokasi	Luas
1	2	3	4
A. Aset yang dialihkan kepada PT. Perkebunan Nusantara I (Subholding SupportingCo)			
Eks PTPN XII			
1.	Perkebunan Tretes	Ds. Jagir, Kec. Sine	556.0167 Ha
2.	Perkebunan Tretes	Ds. Krandegan, Kec. Ngrambe	376.4279 Ha
Eks PTPN X dan XI			
1.	Tanah PG Soedhono	Ds. Tempuran, Kec. Paron	0.503 Ha
2.	Tanah PG Soedhono	Ds. Guyung, Kec. Geneng	0.49 Ha
3.	Tanah PG Soedhono	Ds. Dawu, Kec. Paron	0.8985 Ha
4.	Tanah PG Soedhono	Ds. Widodaren, Kec. Widodaren	0.75 Ha
5.	Tanah	Ds. Padas, Kec. Padas	0.8854 Ha
6.	Tanah	Ds. Pangkur, Kec. Pangkur	0.795 Ha
7.	Tanah	Kel. Margomulyo, Kec. Ngawi	0.94 Ha
B. Aset yang dialihkan kepada PT. Sinergi Gula Nusantara (Subholding SugarCo)			
1.	Tanah dan Bangunan PG Soedhono	Ds. Tepas, Kec. Geneng	15.280 m2
2.	Tanah dan Bangunan PG Soedhono	Ds. Tepas, Kec. Geneng	21.800 m2
3.	Tanah dan Bangunan PG Soedhono	Ds. Tepas, Kec. Geneng	137.700 m2

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO